



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 157 /B.V / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Instansi Pemerintah di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan pembinaan, koordinasi dan supervisi terhadap masyarakat dan stakeholders pelaksana jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan optimal dipandang perlu membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur Lampung.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ Tanggal 13 Maret 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada seluruh masyarakat dan stakeholders penyelenggara jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
- d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung; S
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 3. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro se-Provinsi Lampung;
 4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
 6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/157 /B.V/HK/2008

TANGGAL : 3 - 4 - 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Tim Pembina			Diberikan honorarium mulai bulan Januari s/d Desember 2008.
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Ketua Pelaksana	250.000,-	
4	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris Umum	200.000,-	
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Sekretaris Teknis	200.000,-	
6	Kabid Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7	Kabag Program Fisik dan Prasarana Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Pembantu Inspektur Wilayah II Inspektorat Wilayah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kasi Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

12	Kasi Tata Tehnik Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13	Sekretaris LPJK Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14	Unsur Perguruan Tinggi	Anggota	175.000,-	
	Tim Sekretariat			
1	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Ketua	175.000,-	
1	2	3	4	5
2	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
3	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4	Atmadi (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
5	Denis Adiwijaya, SE, MM (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
6	M. Riduan Yusrin (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7	Mursalim AR (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8	Fitria Handayani, SE (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9	M. Yusron (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	Aida Nuryani, SE (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	Sarifuddin (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Pembantu Bendahara	150.000,-	

12	Putrika Romadhona (Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Operator Website	150.000,-	
----	---	------------------	-----------	--

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P